

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG  
MENJALANI PIDANA PENJARA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN  
(Studi pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

**Oleh :**

**SRI WAHYUNI**  
**BP. 03 140 140**

**Program Kekhususan : Hukum Pidana (PK IV)**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2008**

**No. Reg : 2619/ PK IV/ 07/ 2008**



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MENJALANI PIDANA  
PENJARA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN  
(Studi pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang)  
(Sri wahyuni, 03140140, Fakultas Hukum Unand, 62 Halaman, 2008)**

**ABSTRAK**

Indonesia dengan berbagai macam permasalahan yang ada, yang kesemuanya begitu kompleks dan membentuk suatu mata rantai yang berhubungan dan tidak dapat diputuskan, menyisakan cerita tragis tentang nasib anak- anak bangsa ini. Sehingga tidak sedikit anak- anak yang menjadi pelaku tindak pidana. Dalam Undang- undang Nomor 23 Tahun 2002, anak yang melakukan tindak pidana diistilahkan dengan anak yang berhadapan dengan hukum. Bagi yang dijatuhi pidana penjara akan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak, sebagaimana diatur dalam Pasal 60 Undang- undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Namun bagi anak yang dijatuhi pidana penjara oleh Pengadilan Negeri Kelas IA Padang ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang yang sebenarnya diperuntukkan bagi narapidana dan tahanan dewasa. Anak- anak tersebut rentan mengalami tindak kekerasan, karena berada di luar lingkungan keluarga (berada pada lingkup otoritas institusi negara), sehingga membutuhkan proteksi (perlindungan). Permasalahan dalam penelitian ini adalah : 1) Bagaimana pelaksanaan pidana penjara terhadap anak yang menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang, dan 2) Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak yang menjalani pidana penjara di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis yaitu pendekatan masalah dengan melihat pada norma hukum dan dikaitkan dengan kenyataan di lapangan. Metode penentuan sampel yang digunakan yaitu metode purposive sampling. Teknik pengumpulan data melalui studi dokumen, wawancara, dan pengamatan, dengan pengolahan dan analisis data yang bersifat kuantitatif dan kualitatif, yaitu dengan menguraikan data yang didapatkan berdasarkan fakta yang ada dan uraian kalimat secara deskriptif dan naratif. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa: 1) Pelaksanaan pidana penjara terhadap anak pidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang adalah dengan menempatkan mereka dalam sel khusus, namun masih ada beberapa narapidana dewasa yang bergabung bersama mereka. 2) Perlindungan Hukum yang diberikan terhadap anak yang menjalani pidana penjara di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang belum terlaksana dengan baik, karena terkendala dana, sarana dan prasarana, serta kurangnya tenaga profesional dan kompeten dalam menangani anak- anak bermasalah ini, selain itu juga belum ada peraturan khusus yang mengatur tentang perlindungan hukum terhadap anak yang menjalani pidana penjara di Lembaga Pemasyarakatan yang sama dengan orang dewasa. Untuk perbaikan ke depan maka perlu dilakukan : 1) Bagi anak yang menjalani pidana penjara di Lembaga Pemasyarakatan yang sama dengan orang dewasa, hendaknya tidak digabungkan dengan narapidana dewasa, karena akan memberikan pengaruh buruk pada anak. 2) Diperlukan suatu peraturan (regulasi) khusus yang mengatur tentang perlindungan hukum terhadap anak yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan, terutama bagi yang digabungkan dengan narapidana dewasa. Selain itu perlu ditingkatkan kerjasama dengan lembaga terkait dalam melaksanakan pembinaan dan perlindungan hukum terhadap anak yang menjalani pembedaan.



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MENJALANI PIDANA  
PENJARA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN  
(Studi pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang)**

**A. Latar Belakang Masalah**

Seiring dengan kemajuan budaya dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), perilaku manusia di dalam hidup bermasyarakat dan bernegara justru semakin kompleks dan bahkan multikompleks. Perilaku demikian apabila ditinjau dari segi hukum tentunya ada perilaku yang dapat dikategorikan sesuai dengan norma dan ada perilaku yang tidak sesuai dengan norma. Perilaku yang tidak sesuai dengan norma/ penyelewengan terhadap norma inilah yang dapat menimbulkan permasalahan di bidang hukum dan merugikan masyarakat. Penyelewengan yang demikian biasanya oleh masyarakat dicap sebagai suatu pelanggaran, bahkan sebagai suatu kejahatan.<sup>1</sup>

Kejahatan dalam kehidupan merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat, dan Negara. Kenyataan telah membuktikan bahwa kejahatan hanya dapat dicegah atau dikurangi, tetapi sulit diberantas secara tuntas. Antisipasi atas kejahatan tersebut dapat dilakukan dengan memfungsikan instrumen hukum (pidana) secara efektif melalui penegakan hukum (*law enforcement*).<sup>2</sup> Seseorang yang melanggar hukum pidana akan berhadapan dengan negara melalui aparaturnya. Sebagai sebuah instrumen pengawasan sosial, hukum pidana menyandarkan diri pada sanksi karena fungsinya memang mencabut hak orang atas kehidupan, kebebasan, atau hak milik mereka.

Melalui instrumen penegakan hukum diupayakan perilaku yang melanggar hukum ditanggulangi secara preventif maupun represif. Mengajukan ke sidang pengadilan untuk

<sup>1</sup> Bambang Waluyo, 2004, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 1

<sup>2</sup> *Ibid*, hal. 2

selanjutnya dijatuhkan pidana bagi yang terbukti melakukan tindak pidana merupakan upaya represif. Penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam. Yang paling penting adalah pemberian bimbingan dan pengayoman. Pengayoman sekaligus kepada masyarakat dan juga si terpidana sendiri supaya insaf dan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik.<sup>3</sup>

Indonesia dengan berbagai macam permasalahan yang ada, yang kesemuanya begitu kompleks dan membentuk suatu mata rantai yang berhubungan dan tidak dapat diputuskan, sehingga menyisakan cerita tragis tentang nasib anak-anak bangsa ini. Karena berbagai tekanan hidup, mereka terjebak melakukan hal-hal yang melanggar norma hukum yang hidup dalam masyarakat. Anak yang kurang atau tidak mendapat perhatian secara fisik, mental maupun sosial sering berperilaku dan bertindak antisosial yang merugikan dirinya, keluarga, dan masyarakat. Sehingga tidak sedikit anak-anak yang menjadi pelaku tindak pidana.

Anak-anak yang melanggar norma yang hidup dalam masyarakat dan melakukan tindak pidana dikatakan sebagai anak nakal. Bagi anak-anak nakal tersebut bisa dijatuhkan hukuman atau sanksi berupa tindakan atau pidana apabila terbukti melanggar perundang-undangan hukum pidana, seperti yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Dalam Pasal 22 Undang-undang ini ditegaskan bahwa terhadap anak nakal dapat dijatuhi pidana dan tindakan. Dalam hal ini, ada diantara pidana dan tindakan tersebut yang memungkinkan anak nakal,- yang setelah dijatuhi pidana disebut dengan anak pidana-, untuk ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan, yaitu pidana penjara, kurungan, dan tindakan menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja.

---

<sup>3</sup> Bambang Waluyo, *Loc. cit.*



## BAB IV PENUTUP

### A. Kesimpulan

Dari penelitian yang telah penulis lakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang, berkenaan dengan “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjalani Pidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang”, maka dapat diambil kesimpulan bahwa :

1. Pelaksanaan Pidana penjara terhadap anak di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Padang adalah dengan menempatkan mereka dalam sel khusus. Namun masih berbaur dengan beberapa narapidana yang tergolong dewasa, karena Lembaga Pemasyarakatan ini sudah melebihi kapasitas yang seharusnya. Sehingga kemungkinan bagi anak- anak ini untuk dapat terpengaruh oleh hal- hal yang lebih buruk juga lebih besar, setelah mereka meninggalkan Lembaga Pemasyarakatan.
2. Perlindungan Hukum yang diberikan terhadap anak yang menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang belum berjalan maksimal dan efektif. Ini dikarenakan beberapa faktor, yaitu : minimnya sarana dan prasarana. Misalnya kurangnya sel untuk anak- anak, dan juga prasarana lain seperti televisi, sehingga anak- anak harus bergabung dengan narapidana dewasa jika ingin menonton televisi. Selain itu, tidak dapat diterapkannya tahap- tahap pembinaan yang sesuai dengan tahapan pembinaan narapidana yang seharusnya. Hal ini disebabkan singkatnya masa pidana yang dijalani anak- anak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang ini. Kurangnya tenaga ahli yang berkompeten dalam menangani masalah anak- anak, juga menjadi kendala tersendiri bagi

pembinaan anak pidana, sehingga anak- anak yang menjalani pidana ini tidak bisa dibina dan dididik secara serius. Dan yang lebih adalah belum tersedianya peraturan khusus yang mengatur tentang perlindungan terhadap anak yang menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan, terutama bagi mereka yang tidak ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak.

## **B. Saran**

Saran- saran yang dapat penulis kemukakan pada penulisan skripsi yang berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjalani Pidanaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang" adalah:

1. Bagi anak yang menjalani pidana penjara di Lembaga Pemasyarakatan yang sama dengan orang dewasa, hendaknya tidak digabungkan dengan narapidana dewasa, karena akan memberikan pengaruh buruk pada anak.
2. Dalam memberikan perlindungan terhadap anak- anak yang menjalani pidana hilang kemerdekaan ini seharusnya menjadi perhatian serius pemerintah dan perlu diatur dalam suatu peraturan perundang- undangan khusus agar lebih jelas dan terperinci. Misalnya, untuk anak- anak dapat dirancang sebuah konsep pembinaan yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan mereka sebagai seorang anak. Jadi mereka mempunyai pola pembinaan yang berbeda dengan narapidana dewasa. Tentu saja dalam menyusun program ini harus melibatkan pihak- pihak yang berkompeten dalam permasalahan anak, seperti misalnya para psikolog, pendidik, maupun ormas, LSM, dan perorangan yang mempunyai minat dan deikasi tinggi dalam masalah perlindungan anak. Sementara itu untuk Lembaga Pemasyarakatan sendiri hendaknya dapat mengadakan kerjasama yang lebih efektif dengan lembaga terkait, misalnya dinas pendidikan maupun lembaga pendidikan lainnya dalam pelaksanaan pendidikan maupun hak- hak anak pidana lainnya.



## DAFTAR KEPUSTAKAAN

### A. BUKU

- Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 (Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori- Teori Pemidanaan, & Batas Berlakunya Hukum Pidana)*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Ade Saptomo, 2007, *Pokok- Pokok Metodologi Penelitian Hukum*, Surabaya : Unesa University Press
- Amiruddin, dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Bambang Waluyo, 2004, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Memuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Kencana Prenada Media
- C.I. Harsono Hs, 1995, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Jakarta : Djambatan
- Darwan Prinst, 2003, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Djisman Samosir, 1992, *Fungsi Pidana Penjara dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Bandung: Binacipta
- Dwidja Priyatno, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama
- Elwi Danil, 2002, *Diktat Hukum Penitensier*, Padang : Fakultas Hukum Universitas Andalas
- J.S Poerwadarminta. 1991, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Kartini Kartono, 2006, *Patologi Sosial II : Kenakalan Remaja*, Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Lilik Mulyadi, 2005, *Pengadilan Anak di Indonesia, Teori, Praktik, dan Permasalahannya*, Bandung : Mandar Maju
- Neng Sarmida, Arya Zurnetti, Nilma Suryani, 2002, *Diktat Hukum Pidana*, Padang: Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Andalas
- Romli Atmasasmita, 1997, *Peradilan Anak di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju
- Wagiati Sutedjo, 2006, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: PT. Refika Aditama